

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7411/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 12/HK.03.1- Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**ABSTRAK** : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.  
- Lampiran 2 Halaman.